

PELAKSANAAN PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN)

Leona Putri Sari¹, Arif Wibowo²

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri
Pontianak

leonaputrisari111@gmail.com¹, arifwibowo@iain.ac.id²

Info Artikel

Sejarah artikel:

Submit 02 07, 2023

Revision 02 08, 2023

Accept 02 08, 2023

Keyword:

State administrative court

Law

Indonesia

Court Decision

Kata kunci:

Pengadilan tata usaha negara,

Hukum,

Indonesia,

Putusan pengadilan

ABSTRAK

Execution of the decision (executie) is the method and conditions that used by the tools of state power to help interested parties to carry out the judge's decision if the losing party is not willing to comply with the substance of the decision within the allotted time. limiting court decisions that have permanent legal force that are relevant to implementation, namely a decision that has been accepted by the parties or has not been submitted again legal action (appeal or cassation). Court decisions that have not yet obtained force the law still does not have the power of execution or in other words a court decision who still have legal remedies. State business as a manifestation of the implementation of the judicial function to control its course. The executive function in the form of testing a form of state administration decision issued by State Administrative Officials that the decision was in accordance with the provision legislation and general principles of proper government administration in accordance with Article 115 of Law Number 5 of 1986 concerning Administrative Court A state that states that only decisions have gained legal force fixed that can be implemented.

Pelaksanaan putusan adalah cara dan syarat-syarat yang digunakan oleh alat eksekusi atau dengan kata lain putusan pengadilan yang masih mempunyai upaya hukum. Urusan negara sebagai wujud pelaksanaan fungsi peradilan untuk mengontrol jalannya. Fungsi eksekutif berupa pengujian suatu bentuk keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara bahwa keputusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Negara yang menyatakan bahwa hanya keputusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan.

1. PENDAHULUAN

Kita ketahui bahwa negara indonesia ini adalah negara hukum yang di mana negara ini di dasari dengan undang undang dan di landasi dengan pancasila. Negara hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa yang mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun berdasarkan hukum tidak tertulis dan dengan berpedoman pada rumusan masalah yang di kemukakan oleh Wirjono podjodikoro ,dapat di rumuskan bahwa Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara ini adalah sebuah rangkaian peraturan peraturan yang memuat bagaimana orang untuk bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan bagaimana cara pengahdilan itu harus bertindak. Peradilan Tata Usaha Negara keberadaannya diamanahkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Seiring dengan kemajuan zaman dan adanya tuntutan reformasi dibidang hukum maka disahkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Pada dasarnya eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara sebagai wujud dari pelaksanaan fungsi yudikatif untuk mengontrol jalannya fungsi eksekutif dalam bentuk menguji suatu bentuk keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Pejabat Tata Usaha Negara bahwa keputusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintah yang layak sesuai dengan pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa hanya keputusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan [1][2][3].

2. METODE

Metode penelitian yang saya gunakan pada judul putusan Peradilan Tata Usaha Negara ini menggunakan metode penelitian library research atau tinjauan pustakan dengan cara membaca dan mengumpulkan data data yang berkaitan melalui buku jurnal terdahulu dan referensi lain yang berkaitan tentang Putusan Peradilan tata usaha negara.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Acara yang berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara yang berlaku di negara Indonesia ini mempunyai arti nya sendiri yaitu peraturan yang mengatur tentang tata cara pembuatan suatu ketetapan dan keputusan tata usaha negara itu sendiri aturan ini biasanya mengatur tentang dasar membuat suatu ketetapan dan keputusan negara maka itu untuk menghindari keracuan dalam menggunakan istilah, maka sebaiknya hukum acara yang berlaku ini perdilan tata usaha negara di gunakan istilah hukum acara peradilan tata usaha negara bukan cuman hukum acara tata usaha negara.

Selanjutnya sesuai dengan fungsi peradilan tata usaha negara untuk memberikan perlindungan kepada semua masyarakat, maka undang undang ini di berikan kemudahan untuk masyarakat yang mencari suatu peradilan, diantaranya :

- a) Mereka yang tidak bisa membaca dan menulis di bantu oleh panitra pengganti untuk merumuskan gugatannya
- b) Warga banyak mencari keadilan dari golongan masyarakat yang tidak mampu di berikan kesempatan untuk berpekar secara Cuma Cuma
- c) Apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak, atas permohonan penggugat ketua pengadilan dapat menentukan dilakukannya pemeriksaan dengan acara cepat
- d) Penggugat dapat mengajukan gugatannya kepada pengadilan tata usaha negara yang paling dekat dengan tempat kediamannya untuk kemudian di teruskan ke pengadilan yang berwenang untuk mengadilinya
- e) Dalam hal tertentu gugatan memungkinkan untuk di adili oleh pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat [4].

Dalam rangka menyelesaikan benturan kepentingan antara badan atau pejabat negara, maka peran Peradilan Tata Usaha Negara sebagai bagian sistem peradilan di Indonesia menjadi sangat penting. Maka oleh karena itulah Peradilan Tata Usaha Negara diberikan wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam ruang lingkup Tata Usaha Negara [5].

Peradilan Tata Usaha Negara keberadaannya diamanahkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Seiring dengan kemajuan zaman dan adanya tuntutan reformasi dibidang hukum maka disahkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Pada dasarnya eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara sebagai wujud dari pelaksanaan fungsi yudikatif untuk mengontrol jalannya fungsi eksekutif dalam bentuk menguji suatu bentuk keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Pejabat Tata Usaha Negara bahwa keputusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintah yang layak sesuai dengan pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa hanya keputusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan.

Pelaksanaan putusan merupakan bentuk sebagai eksekusi. Eksekusi dapat dilaksanakan jika sudah ada suatu putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap atau pasti. Keberhasilan pelaksanaan (eksekusi) putusan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan indikator utama untuk menegakan tegaknya kewibawaan pengadilan dan berhasilnya upaya pencari keadilan. Secara normatif ketentuan tentang pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara di atur pada pasal 115 dan 116 UU No. 5 Tahun 1986, yang sudah mengalami perubahan dengan dikeluarkannya UU No. 9 tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009.

Dalam pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara tidak dimungkinkan adanya upaya paksa dengan menggunakan aparat keamanan, seperti halnya dalam pelaksanaan putusan Peradilan Pidana dan Peradilan Perdata. Tetapi istimewanya dalam pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara dimungkinkan campur tangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan yang bertanggung jawab dalam pembinaan aparatur pemerintahan juga bertanggung jawab agar setiap aparatur pemerintahan dapat mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk mentaati Putusan Pengadilan sesuai dengan prinsip Negara hukum yang kita anut.

Dengan itu yang dapat dieksekusi hanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, jika yaitu:

- 1) Penggugat dengan tergugat telah menyatakan menerima terhadap putusan pengadilan, padahal dan tergugat mempunyai hak untuk dapat mengajukan permohonan tingkat banding.
- 2) Sampai lewatnya tenggang waktu yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat tidak mengajukan permohonan pemeriksaan di tingkat banding kasasi.

Pada putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) ada kalanya putusan yang bersifat condemnatoir dapat juga merupakan keputusan constitutief. Pernyataan batal atau tidak sah suatu keputusan bersifat *ex tunc* hanya bersifat declaratoir. Putusan yang bersifat constitutief misalnya putusan pembebanan pembayaran ganti rugi, pembebanan melaksanakan rehabilitasi dan penetapan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), yang berakibat tertundanya keberlakuan suatu keputusan pemerintah untuk sementara. Putusan yang bersifat constitutief walaupun menimbulkan keadaan hukum baru atau meniadakan keadaan hukum lama namun tidak langsung dapat terlaksana dan memerlukan putusan penghukuman sebagai tindak lanjut agar materi putusan constitutief menjadi nyata. Oleh karena itu yang relevan untuk yang dilaksanakan adalah putusan yang bersifat condemnatoir.

Keputusan Tata Usaha Negara di mana prinsip tersebut terkait dengan batas kepatuhan kepada hukum, maka keputusan hukum yang tidak sah, dengan sendirinya tidak mempunyai kekuatan mengikat dan dengan demikian tidak ada kewajiban untuk memenuhi keputusan yang tidak sah dan dengan demikian pula tidak perlu adanya eksekusi putusan, kecuali yang menyangkut kewajiban tertentu yang harus dilaksanakan sehubungan dengan dinyatakan tidak sahnya Keputusan Tata Usaha Negara Putusan yang berupa gugatan tidak diterima adalah putusan yang menyatakan syarat-syarat yang telah ditentukan tidak dipenuhi oleh gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Dikandung putusan ini sebenarnya bersifat deklatoir, yang tidak membawa perubahan apa-apa dalam hubungan hukum yang ada antara penggugat dengan tergugat, Persoalan tidak dipatuhinya putusan dan atau penetapan Pengadilan Tata usaha Negara (PTUN) bukan hanya terletak pada pengaturan yang tidak tegas atau tidak adanya aturan pelaksanaan mengenai upaya paksa, tetapi juga pada lembaga mana yang seharusnya memastikan terlaksananya putusan tersebut [6]. Meskipun suatu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara telah memiliki kekuatan hukum tetap, namun pelaksanaan putusannya tidak dapat dilaksanakan dengan mudah karena tidak semua orang yang mau menaati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Terkadang diperlukan upaya paksa, dalam hal ini aparat penegak hukum, namun dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, keterlibatan aparat penegak hukum tidak dimungkinkan. Yang memungkinkan adalah campur tangan presiden sebagai kepala pemerintahan dalam rangka memaksa [7]. Putusan pengadilan menurut Pasal 185 ayat (1) HIR dibedakan atas dua macam, yakni putusan akhir (*lind vonnis*) dan bukan putusan akhir (putusan sela (*tussen vonnis*)). Putusan akhir adalah putusan yang sifatnya mengakhiri suatu sengketa dalam tingkat tertentu, sedangkan putusan sela adalah putusan yang dikeluarkan oleh hakim sebelum mengeluarkan putusan akhir dengan maksud mempermudah pemeriksaan perkara selanjutnya dalam rangka memberikan putusan akhir [8].

Putusan Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Dari ketentuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Dalam hal pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan, masing-masing pihak diberikankesempatan untuk menyampaikan kesimpulan.
2. Setelah kedua pihak mengemukakan kesimpulan, maka Hakim Ketua Sidang menyatakan bahwa sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada Majelis Hakim bermusyawarah dalam ruangan tertutup untuk mempertimbangkan segala sesuatu guna putusan sengketa tersebut.
3. Putusan dalam musyawarah majelis diusahakan untuk memperoleh hasil mufakat, kecuali apabila hal itu setelah diupayakan dengan sungguh-sungguh tidak tercapai, maka berlaku aturan sebagai berikut:
 - a. Putusan diambil dengan suara terbanyak.
 - b. Apabila ketentuan (a) tersebut juga tidak dihasilkan putusan, maka musyawarah ditunda sampai musyawarah berikutnya.
 - c. Apabila dalam musyawarah berikutnya tidak dapat diambil putusan dengan suara terbanyak, maka suara terakhir, diletakan pada hakim Ketua Majelis yang menentukan.
 - d. Putusan Pengadilan dapat dijatuhkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada kedua belah pihak.
4. Putusan pengadilan dapat berupa:
 - a. Menolak gugatan, apabila setelah diperiksa gugatan tidak terbukti.
 - b. Gugatan dikabulkan, berarti dalam pemeriksaan dapat dibuktikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan melanggar Peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalam putusan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara.
 - c. Gugatan tidak dapat diterima, apabila setelah diperiksa gugatan penggugat tidak berdasarkan hukum yang berarti gugatan tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.dalam hal ini penggugat dapat memasukkangugatan baru.

- d. Gugatan dinyatakan gugur, apabila penggugat, para penggugat atau kuasanya tidak hadir pada waktu sidang yang telah ditentukan meskipun telah di panggil secara patut tanpa alasan yang jelas.
5. Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajibanyang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara.
6. Kewajiban diatas berupa:
 - a. Pencabutan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau
 - b. Pencabutan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau
 - c. Penerbitan KTUN dalam hal gugatan didasarkan pada pasal 3 (KTUN)
7. Kewajiban tersebut dapat disertai pembebanan ganti rugi.
8. Dalam hal putusan Pengadilan menyangkut sengketa kepegawaian, maka di samping kewajibansebagaimana tersebut diatas, dapat pula disertai pemberian rehabilitasi (pemulihan Penggugat pada harkat, martabat dan posisi semula).

Dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, putusan pengadilan dibagi dalam 3 jenis putusan, yaitu:

- a) Putusan yang bersifat pembebanan (*condemnatoir*) Putusan yang mengandung pembebanan. Misalnya Tergugat dibebani untuk membatalkan surat keputusan yang digugat Tergugat dibebani membayar ganti kerugian atau Tergugat dibebani melakukan rehabilitasi. Contoh : surat pemberhentian pegawai dibatalkan dan melakukan rehabilitasi.
- b) Putusan yang bersifat pernyataan (*declaratoir*) Putusan yang hanya menegaskan suatu keadaan hukum yang sah. Misalnya penetapan dismissal (Pasal 62). Contoh gugatan tidak diterima atau tidak berdasar. Penetapan perkara diperiksa dengan cepat (Pasal 98). Beberapa perkara perlu digabungkan atau dipisah-pisahkan, dan lain-lain.
- c) Putusan yang bersifat penciptaan (*konstitutif*) Putusan yang melenyapkan suatu keadaan hukum atau melahirkan atau menciptakan suatu keadaan hukum baru.(Pasal 97 ayat 9 huruf b)[9].

Pelaksanaan putusan merupakan bentuk sebagai eksekusi. Eksekusi dapat dilaksanakan jika sudah ada suatu putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap atau pasti. Menurut Indroharto, yang menyatakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan oleh atau dengan bantuan pihak luar dari para pihak [10].

A. Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara

Adapun fungsi peradilan tata usaha adalah sebagai berikut.

1. Melakukan pembinaan pejabat struktural dan fungsional serta pegawai lainnya, baik menyangkut administrasi, teknis, yustisial maupun administrasi umum
2. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya
3. Menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara di bidang kehakiman.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka disimpulkan bahwa suatu putusan Peradilan Tata Usaha Negara dapat dikatakan Putusan Peradilan TUN merupakan penetapan yang berisi pengabulan ataupun penolakan atas dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa yang dapat bersifat positif dan negatif. Putusan ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim. Pada praktiknya pelaksanaan putusan Pengadilan TUN ini tidak mudah dilaksanakan putusan pengadilan TUN telah memiliki kekuatan hukum tetap, bukan berarti keputusannya akan dapat dilaksanakan semudah itu. Tidak semua orang yang dikenai putusan akan mau melaksanakan putusan ini sehingga kadang - kadang diperlukan upaya paksa, dalam hal ini aparat keamanan.

REFERENSI

- [1] Pemerintah RI, "UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara." Sekretariat Negara, Jakarta, 1986.
- [2] Pemerintah RI, "Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara." Sekretariat Negara, Jakarta, 2004.
- [3] Pemerintah RI, "Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan." Sekretariat Negara, Jakarta, 2019.
- [4] R. Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, 1st ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

- [5] B. S. Panjaitan, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Medan: CV Manhaji, 2016.
- [6] T. C. I. Permana, "Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Ditinjau Dari Segi Access To Justice," *J. Huk. dan Peradil.*, vol. 4, no. 3, hal. 419–442, 2015.
- [7] P. N. Boneka, "Tinjauan Hukum Putusan PTUN dalam Rangka Eksekusi Putusan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap," *Lex Adm.*, vol. 2, no. 2, hal. 141–150, 2014.
- [8] S. F. Marbun, *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2003.
- [9] P. Martiman, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Raja Ghalia Indonesia, 2005.
- [10] Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999.